

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku dan umum pada semua makhluknya, dengan menikah makhluk Allah dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain dan saling mencintai dan menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.¹ Sebagaimana dalam Q.s. An-nisa: 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”.²

Adapun menurut hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Allah berfirman dalam Q.s An-nisa: 21, yaitu:

¹ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. Pertama 1992, cet. Kedua 1996), h. 1.

² Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”

Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan itu bukan berkaitan dengan hubungan suami dan istrinya saja, namun akadnya pun membuat suatu perbuatan yang awalnya diharamkan bagi laki-laki dan perempuan menjadi dihalalkan, yang menyebabkan hubungan suami istri itu menjadi sah. Dalam hal perkawinan, antara calon suami dan istri sebelum dilangsungkan perkawinan diadakan pemeriksaan terlebih dahulu, dalam pemeriksaan diadakan penelitian ulang/pencocokan antara data yang masuk di Kantor Urusan Agama pada saat pendaftaran yang berkaitan dengan pertanyaan sekitar data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam atau dicatat dalam blanko Daftar Pemeriksaan Nikah. Dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam perkawinan ini dicatat bagi yang beragama Islam pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama, dan bagi yang beragama selain Islam maka perkawinannya dicatat di Kantor Catatan Sipil yaitu salah satu antara suami dan istri tinggal/berdomisili.

Keluarga merupakan salah satu pilar pendidikan, karena pendidikan harus dimulai dari keluarga dan orang tua sebagai pendidik utama. Oleh sebab itu, peran

³ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2014

orang tua dalam mendidik anak adalah suatu keharusan bahkan kewajiban untuk mendidiknya. Berdasarkan firman Allah dalam Q.s. At-tahrim ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Rumah tangga merupakan suatu kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan di rumah dan terdiri dari satu atau dua orang lebih yang tinggal bersama-sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berumah tangga disamakan arti dengan berkeluarga.⁴ Sedangkan keluarga adalah satuan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas beberapa orang yaitu ayah, ibu dan anak yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Rumah tangga harmonis merupakan harapan dan idaman setiap pasangan, dalam merealisasikan hidup berkeluarga ini bukan hanya suatu proses kebetulan, namun hal ini sesuatu yang telah dirancang, dipersiapkan, di atur serta diciptakan.

Dalam menciptakan keharmonisan di dalam keluarga diperlukan komunikasi dan komitmen yang baik. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.s. An-nisa: ayat 19, yaitu:

⁴ Wikipedia, *Rumah Tangga*, www.wikipedia.com , Diakses 14 Februari 2020

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat ini menjelaskan bahwa adanya komunikasi dan komitmen yang baik dalam keluarga, maka perkawinan akan menciptakan sebuah keharmonisan sehingga membutuhkan perjanjian komitmen dalam menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁵

Di Desa Sukamulya, masyarakat muslim menikah dengan tingkat pendidikannya rendah dan kehidupan keluarganya harmonis, walaupun keadaannya demikian hal ini tidak terjadi perceraian. Hal ini bisa dilihat dari data perkawinan 5 tahun terakhir di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan.

Tabel1. Jumlah Penduduk Yang Melakukan Perkawinan

No	Tahun	Perkawinan	Perceraian
1.	2008	63 orang	4 orang
2.	2009	38 orang	5 orang
3.	2010	54 orang	3 orang
4.	2011	63 orang	6 orang
5.	2012	71 orang	4 orang

⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 42

Sumber: Data Kependudukan Desa Sukamulya, 2019

Berdasarkan data perkawinan 5 tahun terakhir di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan yang menikah di usia tingkat pendidikannya rendah adalah sebagai berikut:

Tabel2. Jumlah Penduduk Yang Melakukan Perkawinan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tahun	Tingkat pendidikan	Perkawinan	Perceraian
1.	2008	SD	5 orang	-
2.	2009	SD	6 orang	1 orang
3.	2010	SD	3 orang	-
4.	2011	SD	4 orang	2 orang
5.	2012	SD	2 orang	-

Sumber: Data Kependudukan Desa Sukamulya, 2019

Berdasarkan data diatas, pada kenyataannya perkawinan yang memiliki tingkat pendidikan rendah tidak berimplikasi pada perceraian. Pada dasarnya, Salah satu faktor dari perceraian tersebut adalah faktor pendidikan karena biasanya berimbas pada banyak hal, akibatnya jika mempunyai masalah yang seharusnya tidak menjadi masalah akhirnya menjadi masalah atau juga yang memang belum waktunya menikah sudah menikah, maka jangkauan sosialnya rendah. Tetapi tingkat pendidikan rendah ini bertentangan dengan kondisi yang terjadi di desa sukamulya, yang pada umumnya tingkat pendidikan rendah menjadi faktor perceraian, namun tingkat pendidikan rendah di Desa Sukamulya ini dapat membuat keluarga menjadi utuh serta harmonis.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik dan merasa perlu untuk meneliti yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga, yaitu dengan mengangkat judul “Pemenuhan Tujuan Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Dan Hubungannya Dengan Tingkat Pendidikan Rendah”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan Tujuan Perkawinan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Dan Hubungannya Dengan Tingkat Pendidikan Rendah?
2. Bagaimana strategi Pemenuhan Tujuan Perkawinan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Dan Hubungannya Dengan Tingkat Pendidikan Rendah?
3. Apa saja kendala Pemenuhan Tujuan Perkawinan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Dan Hubungannya Dengan Tingkat Pendidikan Rendah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pemenuhan Tujuan Perkawinan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Dan Hubungannya Dengan Tingkat Pendidikan Rendah
2. Untuk mengetahui strategi Pemenuhan Tujuan Perkawinan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Dan Hubungannya Dengan Tingkat Pendidikan Rendah
3. Untuk mengetahui kendala Pemenuhan Tujuan Perkawinan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Dan Hubungannya Dengan Tingkat Pendidikan Rendah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memperluas dan menambah wawasan serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang Pemenuhan Tujuan Perkawinan Pasal 1

UU No 1 Tahun 1974 Dan Hubungannya Dengan Tingkat Pendidikan Rendah

2. Memberikan informasi kepada kalangan akademisi khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan Islam mengenai Pemenuhan Tujuan Perkawinan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Dan Hubungannya Dengan Tingkat Pendidikan Rendah.
3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mempelajari, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memperluas pengetahuan mengenai Pemenuhan Tujuan Perkawinan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Dan Hubungannya Dengan Tingkat Pendidikan Rendah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.⁶ Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai aspek kemiripan dalam beberapa pembahasannya dengan penelitian ini khususnya dalam Keharmonisan Keluarga Hubungannya Dengan Tingkat Pendidikan Rendah.

Beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jefri Guswantoro, Pada Tahun 2018 tentang “*Implikasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Studi Kasus Di Desa

⁶ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 hal. 207

Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”.⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang melakukan pernikahan di bawah umur yang mereka jalani bisa di katakan harmonis atau bahagia. Karena pasangan tersebut saling menjaga dan menjalin komunikasi yang baik, saling rela kehilangan masa remaja mereka, dan saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain

2. Ira Kusuma Dewi, pada tahun 2008 tentang “ *Study Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Dalam Tinjauan Hukum Islam*”⁸ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tentang setiap pasangan yang membina rumah tangga pastilah menginginkan rumah tangganya dapat berjalan dengan baik tanpa adanya suatu perselisihan namun dalam perjalanan rumah tangga pasti akan menghadapi sebuah rintangan, apabila rintangan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik maka jalan akhirnya adalah perceraian. Adapun faktor yang mempengaruhi perceraian di kecamatan gamping kabupaten sleman adalah ketidak mampuan suami memberi nafkah kepada istrinya sebanyak 40 %, perselingkuhan sebanyak 20 %, KDRT sebanyak 16 %, sifat pencemburu pasangan yang berlebihan sebanyak 12 %, dan pertengkaran terus menerus sebanyak 12%. Dari hasil penelitian tersebut, faktor dominan yang mempengaruhi perceraian adalah masalah ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istri

⁷Jefri Guswantoro, “Implikasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)” (Purwokerto, 2018)

⁸ Ira Kusuma Dewi “Study Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Yogyakarta, 2008)

sebanyak 40%. Maka untuk mengurangi angka perceraian perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak tentang hak dan kewajiban suami istri dan dapat menjalankannya sesuai dengan tuntutan hukum Islam.

3. Ayu Nisaurrizqiyah, pada tahun 2017, Tentang “*Faktor-Faktor Perceraian Di kalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus Di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017)*”.⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Hal ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Dengan demikian, perceraian adalah pintu darurat, sehingga ketika kondisi keluarga labil, bukan kemudian perceraian. Jika dilihat dari faktor-faktor perceraian di kalangan masyarakat Muslim Desa Pabeanudik, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan sah saja karena apabila perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan *mafsadah* bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Menceraikannya lebih baik daripada mempertahankannya faktor-faktor perceraian tersebut di latar belakang tidak adanya tanggung jawab dan krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat serta adanya kedangkalan masyarakat kepada agama.
4. Nazilatul Falah, pada tahun 2018, tentang “*Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog*

⁹ Ayu Nisaurrizqiyah, pada tahun 2017, Tentang “*Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus Di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017)* (Semarang, 2018)

Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)".¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan Menikah merupakan jalan dalam menyatukan, membolehkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, waa rahmah*. Dalam penelitian ini, terjadi Berbagai faktor akibat pernikahan dini, diantaranya: ekonomi, perjudohan, adat setempat, menjalin hubungan dengan lawan jenis sedari muda, dan pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Tetapi rumah tangga harmonis dapat di dapatkan oleh pasangan suami istri siapa saja, tidak mengenal menikah di waktu muda atau telah berumur. Adapun strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Sigeblog RW 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara adalah selalu menjaga rasa curiga dan cemburu, saling pengertian, saling menerima kekurangan dengan dijadikan kelebihan, dan saling terbuka untuk membentuk individu yang jujur.

Berdasarkan telaah dan kajian terdahulu, bahwa yang diteliti oleh penulis belum ada penelitian yang membahas secara spesifik baik itu dilihat dari objek penelitian maupun subyek penelitian, selain itu penelitian penulis mengarahkan ke perkawinan yang dilakukan oleh tingkat pendidikan rendah yang mana belum ada penelitian yang membahasnya sedangkan penelitian terdahulu mengarah kepada pernikahan dibawah umur. Adapun persamaannya ialah sama-sama bisa menjaga keharmonisan keluarga dengan cara saling memahami hak dan kewajiban suami istri,

¹⁰ Nazilatul Falah, pada tahun 2018, tentang "Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)

saling menghargai, saling menyayangi, saling mencintai, saling percaya, dll. Oleh karena itu, dalam hal ini penelitian yang penulis teliti lebih fokus kepada pembahasan tentang Pemenuhan Tujuan Perkawinan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Dan Hubungannya Dengan Tingkat Pendidikan Rendah, yang kemudian penelitian Ini menarik penulis untuk diteliti.

F. Kerangka Berpikir

1. Tujuan Pemenuhan Perkawinan Menurut UU

Menurut UU Perkawinan Pasal 1 ayat 1, Perkawinan ini menyebutkan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tolak ukur kebahagiaan disini bukan hanya terukur dari banyaknya mempunyai harta juga banyak anak yang akan menjadi generasi selanjutnya, namun dikatakan bahagia itu harus mencakupi kebahagiaan secara lahiriah dan batiniah yang dimana dalam lahiriah harus nampak keharmonisan dalam hidup rumah tangga melalui harus saling bersikap jujur antar pasangan, mengatur keuangan dengan bijak, merencanakan mempunyai anak dan kelahirannya,dll. Sedangkan secara batiniah harus saling menerima apa adanya walaupun selalu ada perbedaan, saling mendukung, saling menghargai, serta saling menghormati antar keluarga.

Adapun yang disebut dengan keluarga yang kekal itu adalah keluarga yang utuh, keutuhan rumah tangga itu harus dipertahankan sampai maut memisahkan. Kekekalan dalam keluarga dapat terlihat jika keluarga itu memiliki keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga yaitu dapat dilihat jika lahiriah dan batiniahnya terpenuhi.

Menurut Pasal 3 KHI, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Adapun Tujuan dalam KHI tersebut tercantum dalam Q.s. Ar-ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan perpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*Mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Untuk mencapai tujuan berumah tangga harus saling berusaha antar pasangan dengan saling menyayangi serta mengasihi sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis sesuai yang diharapkan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹¹

Pendidikan ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

¹¹ Pasal 1 ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting untuk perkembangan bagi setiap orang. Oleh karena itu, maka suami istri mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikannya.¹²

Pendidikan merupakan suatu proses pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dengan pendidikan tersebut dapat memberikan suatu keteladanan, membangun kemauan serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, Islam dengan tegas telah mewajibkan agar umatnya melakukan pendidikan. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Q.s Al-alaq ayat 1-5 adalah sebagai berikut:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“Bacalah dengan (menyebut) Nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Ayat tersebut menunjukkan jika manusia tanpa melalui belajar, niscaya tidak akan dapat mengetahui segala sesuatu yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidupnya di dunia dan akhirat. Pengetahuan manusia akan berkembang jika diperoleh melalui proses belajar mengajar. Sasaran pendidikan tertuju pada pembentukan sikap, akhlak atau mental dan juga pengamalan agama anak, dalam hubungannya dengan Allah,

¹² Pasal 77 ayat 3 KHI

masyarakat dan alam atau sesama makhluk. Sebab anak merupakan cerminan masa depan, sehingga pendidikannya harus benar-benar diperhatikan agar kepribadiannya sesuai dengan ajaran agama dan bakat mereka tersalurkan dalam kegiatan yang positif. Pada hakikatnya pendidikan adalah sebagai suatu upaya atau perbuatan yang diarahkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan peserta didik dan masyarakat sudah berlangsung sejak dulu dan sudah tidak diragukan lagi, maka tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang karena biasanya ketidak seimbangan tingkat pendidikan antara suami istri dapat menimbulkan kesenjangan pola pikir. Akan tetapi jika antara suami dan istri dapat menerima kekurangan maupun kelebihan pasangan yang tingkat pendidikannya rendah maka tidak akan terjadi permasalahan asalkan bisa di komunikasikan dengan baik di antara keduanya.

2. Tujuan Pemenuhan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam

Demi membentuk manusia menjadi pribadi *rabbani*, Al-Quran mencurahkan upaya panjang dalam membangun keluarga dengan fondasi yang kokoh. Dari benteng pertahanan inilah diharapkan muncul pribadi muslim yang mampu memainkan peran besar untuk menerangi dan membimbing alam semesta. Semua ini dilakukan Allah agar kita semakin yakin akan peran keluarga dalam sistem Islam dan prestasi yang telah dicapainya dalam merealisasikan tujuan dan tuntutan-tuntutan personal serta sosial dalam proses pembangunan mental, akal dan fisik umat. Berdasarkan tujuannya keluarga diharapkan mempunyai karakter *sakinah* dalam menjalankannya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori *sakinah* sebagai tujuan pemenuhan perkawinan berdasarkan sudut pandang Islam.

a. Teori Sakinah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits


Istilah “*sakinah*” digunakan al-Qur’an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “*sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan al-Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya. Dalam al-Qur’an surat Al-fath ayat 4 Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْتَدُّوا أَيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S Al-Fath: 4)

Di ayat tersebut, kata *sakinah* diterjemahkan sebagai ketenangan yang sengaja Allah turunkan ke dalam hati orang-orang mukmin. Ketenangan ini merupakan suasana psikologis yang melekat pada setiap individu yang mampu melakukannya. Ketenangan adalah suasana batin yang hanya bisa diciptakan sendiri. Tidak ada jaminan seseorang dapat menciptakan suasana tenang bagi orang lain. Jadi, kata “*sakinah*” yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat kembali ke mana pun anggotanya pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat.

Sedangkan, untuk mencapai keluarga *sakinah*, Islam mengajarkan setiap calon untuk memperhatikan wasiat rasulullah SAW berikut ini:

تنكح المرأة لأربع  لما لها وحسبها ولجمالها ولدبنها فاطفر بذت الدين تربت يداك

“ Wanita dikawini karena harta bendanya, karena status sosialnya, karena keindahan wajahnya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan bahagia (H.R Bukhari).

Menurut sabda rasulullah SAW yang diterima sahabat abu hurairah r.a tersebut diatas menyebutkan, bahwa dalam kenyataan yang sesungguhnya seorang wanita dinikahi oleh seorang lelaki karena status sosial yang disandangnya, karena kecantikan wajahnya dan karena akhlak perilakunya yang bersumber dari ketaatannya pada agama. Lelaki yang di dalam dadanya dipenuhi takwa serta iman seutuhnya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya tentu akan menyempurnakan agama yang telah menyelusup ke setiap sendi-sendi jiwa dan raganya untuk membina kehidupan berumah tangga dengan wanita muslimah yang mempunyai akhlak terpuji yang bersumber dari ketaatannya pada Allah SWT dan Rasul-Nya.

b. Teori Keluarga Sakinah Menurut Para Ahli

Keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Jadi, keluarga sakinah adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama dan tinggal dalam sebuah rumah tangga dengan kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.

Quraish Shihab menyatakan keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist adalah keluarga yang memiliki *mahabbah*, *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah*. Kata sakinah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Misalnya rumah dinamai maskan karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah. Berikut faktor-faktor yang diperlukan dalam membentuk keluarga sakinah menurut M. Quraish shihab antara lain:

a. Kesetaraan

Kesetaraan ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. Tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian antara lelaki dan perempuan. Sekian kali kitab suci al-qur'an menegaskan bahwa *ba'dhukum min ba'dh* (sebagian kamu dari sebagian yang lain). Ini adalah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan kesetaraan atau kebersamaan dan kemitraan sekaligus menunjukkan bahwa lelaki sendiri atau suami sendiri, belumlah sempurna ia baru sebagian demikian juga perempuan, sebelum menyatu dengan pasangannya juga baru sebagian. Mereka baru sempurna bila menyatu dan bekerja sama.

b. Musyawarah

Pernikahan meraih sukses jika kedua pasangan memiliki kesadaran bahwa hidup bersama adalah *take and give*. Musyawarah tidak dapat dilaksanakan dalam situasi

ketika seseorang merasa lebih unggul daripada yang lain. Demikian, perintah agama agar dalam kehidupan rumah tangga suami istri selalu bermusyawarah, menunjukkan bahwa agama mengakui adanya perbedaan tetapi dalam kesetaraan. Memang, kesetaraan tidak berarti persamaan dalam segala segi. Ada perbedaan antara lelaki dan perempuan. Perbedaan itu, bukan saja pada alat reproduksinya saja, tetapi juga struktur fisik dan cara berfikirnya. Perbedaan-perbedaan ini tidak menjadikan salah satu jenis kelamin unggul atau istimewa daripada yang lain, tetapi justru dengan menggabungkan keduanya terjadi kesempurnaan kedua pihak. Dengan pernikahan atau berpasangan itu terlahir kerjasama, dan dengan kerjasama hidup dapat berkesinambungan dan harmonis.

c. Kesadaran akan kebutuhan pasangan

Di tengah kelapangan iklim keluarga, masing-masing pasangan suami istri bisa menemukan rasa kasih, cinta, sayang dan simpati yang tidak akan bisa mereka cicipi di tempat lain. Ketenangan jiwa dan kasih sayang yang dirasakan manusia terhadap pasangannya merupakan salah satu tuntutan psikologis yang tidak pernah lepas dari setiap diri manusia dan tidak ditemukan selain dalam institusi pernikahan. Ini merupakan jenis ketenangan yang berbeda dengan ketenangan lain. Ketenangan ini adalah ketenangan ruh pasangannya, sehingga seolah-olah ruh keduanya menyatu dan hati mereka pun berpadu menjadi satu ruh dan satu hati.

Keluarga adalah lahan istimewa untuk menanamkan cinta kepada Allah dan Rasul, juga perasaan cinta, kasih dan gotong royong. Dari keluarga yang shaleh inilah kelak terbangun sebuah masyarakat muslim yang bersolidaritas dan

berlandaskan cinta serta altruisme yang melenyapkan segala faktor pemicu konflik.

